

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KELUARGA
PENDERITA SKIZOFRENIA YANG MENGALAMI PENELANTARAN**



Disusun oleh:

JHOHANNES HAPOSAN SITUMORANG

NPM : 040508709

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KELUARGA
PENDERITA SKIZOFRENIA YANG MENGALAMI PENELANTARAN**

Diajukan oleh :

JHOHANNES HAPOSAN SITUMORANG

NPM

040508709

Program Studi

Ilmu Hukum

Program Kekhususan

:

Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal 26 Agustus 2011

Dosen Pembimbing

Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertabankan dihadapan tim penguji ujian penulisan Hukum/skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 19 September 2011
Tempat : Ruang Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH. M.Hum


.....

Sekretaris : CH. Medi Suharyono, SH. M.Hum


.....

Anggota : G. Aryadi, SH. MH

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M. Hum)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

TUHAN ITU MEMPUNYAI RENCANA YANG INDAH BAGI KITA. JADI, LAKUKANLAH YANG TERBAIK JIKA ITU MENURUTMU YANG TERBAIK. [Johannes H Situmorang]

Karya ini saya persembahkan kepada:

- 1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberi berkah kepadaku.**
- 2. Kedua orang tua yang Aku sayangi**
- 3. Kakak dan adik-adikku tercinta.**
- 4. Semua teman-temanku yang mengenal aku dan yang aku kenal.**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berkat dan rahmatnya sebagai penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Keluarga Penderita Skizofrenia Yang Mengalami Penelantaran” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Di dalam mengerjakan dan juga menyelesaikan Penulisan Hukum ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan juga dengan rasa terima kasih yang begitu besar, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sangat besar kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjaga, membantu dan juga membimbing penulis sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Pak Dr. Drs. Paulinus Soge selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum ini yang selalu dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahannya kepada penulis.
4. Untuk semua karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Kedua orang tuaku, Bapak L. Situmorang dan Ibu D. Sinaga yang telah memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada penulis dan juga dukungan yang bersifat moril maupun materiil.
6. Saudara-saudaraku; Luhut Murni Situmorang dan keluarga, Imelda Gabedebora Situmorang dan keluarga, Pangeran Charles Situmorang, Sulastri Apriany Situmorang, Gita May Lerdianti Situmorang dan Delima Ayu Gustina Situmorang yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
7. Keluarga besar Ompu Tuan Situmorang, Naposo Situmorang Yogyakarta, Punguan Sinaga Yogyakarta, Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Atma Jaya, PALAWA UAJY, Permaba UAJY. Terima kasih atas dukungannya dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan, oleh karena itu semua kritik dan saran yang bersifat membangun penulis terima dengan hati yang terbuka. Akhir kata penulis berharap penulisan hukum dapat berguna bagi Ilmu Hukum.

Yogyakarta, 26 Agustus 2011

Penulis

Jhohannes H Situmorang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan Hukum	14
BAB II TINJAUAN TENTANG UPAYA PENAL DAN NON PENAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANGGOTA KELUARGA DENGAN SKIZOFRENIA YANG MENGALAMI PENELANTARAN.....	16
A. Skizofrenia.....	16

B. Tinjauan Tentang Upaya Penal Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Keluarga Dengan Skizofrenia Yang Mengalami Penelantaran	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum	22
2. Tinjauan tentang Penelantaran Anggota Keluarga Dengan Skizofrenia	24
3. Ketentuan Pidana Bagi pelaku Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Keluarga	29
C. Tinjauan Tentang Upaya Non Penal Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anggota Keluarga Dengan Skizofrenia Yang Mengalami Penelantaran	35
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	46

ABSTRACT

Schizophrenia suffering people is called a lunatic or a person mentally deranged. People with schizophrenia often have a laughingstock or public scorn, even though they are experiencing serious psychiatric problems. Even the PWS is deliberately ignored by both the family and by the government and society in general. Domestic Violence is often identified with physical violence only, but keep in mind that limits understanding of domestic violence are contained in Article 1 Paragraph 1 of Law No. 23 in 2004 of Indonesian Law, was: "Every act of someone, especially women, resulting in misery, or suffering physical, sexual, psychological and / or negligence of household including threat to commit acts, coercion, or deprivation of liberty unlawfully within the scope of home ladder. This research aims at studying in depth the phenomenon of neglect of family members with schizophrenia, the authors undertook the writing of the law with the title: "Legal Protection Against Family Members With Schizophrenia Who Experiencing Neglect" and knowing the efforts both penal and non-penal effort associated with providing legal protection against family members with schizophrenia who experience neglect.

This research is a normative legal research, is research conducted on the basis of secondary data. The results show that Article 49 a of Indonesian Law Number 23 Year 2004 on Elimination of Domestic Violence can be applied as an effort Penal in providing legal protection for family members with schizophrenia who experience neglect. While the non-penal measures in providing legal protection for family members with schizophrenia who experience neglect can be traced in the various legislations in force.

As a suggestion in this study are expected to socialize the government to the general public about the Act on the Elimination of Domestic Violence and other laws and regulations relating, among others; Act No. 3 of 1966 on Mental Health, Indonesian Law No. 36 of 2009 of Health, Minister of Health Decree No. 135 Year 1978 regarding Organization and Working Procedure of the Mental Hospital, the Minister of Home Affairs letter No. PEM.29/6/15, dated 11 November 1977, Decree of the Governor of Yogyakarta Special Region No. 2 / TIM/2003. So that people can observe and understand the treatment and care if they have families who suffer from schizophrenia are not neglected, but it gives a good treatment and care.

Keywords : schizophrenia, legal protection, neglect

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Agustus 2011

Yang menyatakan,

Jhohannes H Situmorang